

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil - hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Administrasi pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Batang sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana masih di temui adanya pemohon atau para pihak yang tidak menghadap langsung PPAT pada saat pembuatan akta yang hanya diserahkan kepada Perangkat Desa / Kelurahan tanpa dengan surat kuasa. Dalam penyimpanan warkah - warkah / arsip yang berkaitan dengan pertanahan belum dilaksanakan dengan tertib. Warkah - warkah di simpan menjadi satu dengan warkah - warkah lain dalam satu rak / almari yang sederhana sehingga kurang menjamin keamanannya.

2. Dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Kantor Kecamatan Batang masih ditemui adanya kendala - kendala / hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar yang terkait dengan bidang pengelolaan,

bidang ketatausahaan, bidang organisasi, sumber daya manusia dan informasi yang kurang mendukung administrasi pertanahan.

3. Upaya yang dilakukan Camat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Batang yaitu dengan menertibkan tanah - tanah negara termasuk tanah kas Desa dan tanah bengkok, mengadakan penyuluhan pertanahan kepada masyarakat dan perangkat Desa / Kelurahan serta mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada staf Kecamatan pada umumnya dan staf yang menangani pertanahan khususnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penyusun ambil diatas, maka penyusun dapat memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Camat Batang dalam hal pengelolaan administrasi pertanahan sebagai berikut :

1. Dalam hal kegiatan administrasi pertanahan di Kecamatan seharusnya diupayakan ada pegawai khusus dari Kantor Pertanahan yang membantu mengelola administrasi pertanahan di Kecamatan sehingga kegiatan pencatatan, pengeluaran dokumen tentang pertanahan akan lebih cepat dan tertib. Penyimpanan warkah -

warkah yang berkaitan dengan pertanahan hendaknya dipisahkan dari warkah lainnya dan disimpan dalam almari yang lebih baik.

2. Untuk mengatasi kendala / hambatan yang dihadapi maka perlu dilaksanakan penetapan peraturan dan penyuluhan terhadap pihak - pihak yang terkait secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Batang hendaknya Camat selaku PPAT berkoordinasi dengan PPAT non Camat sehingga pekerjaan akan saling terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Perangin, SH, 1994, *Pratek Jual Beli tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1990, *Metodologi Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- H. Moeftie Wiriadihardja, SH, 1987, *Pedoman Administrasi Umum*, Balai Pustaka.
- Joko Walijatun, 1987, *Adiministrasi Pertanahan Desa, Seminar Nasional Studi Kebijaksanaan Tata Ruang dan Pertanahan*, Yogyakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1988, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sumber Saporin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Silalahi S.B dan Adhi Brahma SH, M Eng. C, 1997, *Sistem Adminstrasi Pertanahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Tanah*, Lokakarya Penyusunan Standart Kompetensi Geomatika, Yogyakarta.
- Undang - Undang No.5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan PPAT*.
- Keppres No.26 tahun 1988, tentang *Badan Pertanahan Nasional*.
- Keppres No.7 tahun 1979, tentang *Catur Tertib Pertanahan*.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 tentang *Peraturan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998*.
- Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah No. 01 Tahun 1998 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Se - Jawa Tengah*.